

PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN PADA WANITA KARIR, SINGLE PARENT DAN DUAL EARNER DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MASA KINI

Azis Setyagama¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo

Abstrak

Pada zaman sekarang peran ibu mengalami pergeseran secara drastis, dimana seorang ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan untuk mencari nafkah. Peran ganda ini sekarang sudah menjadi pola hidup keluarga pada kalangan wanita karir. Dampak dari perubahan ini akan menimbulkan akibat yang positif dan negatif. Dampak positif kedudukan wanita dalam rumah tangga makin kuat sehingga apabila terjadi suatu hal terhadap suaminya (meninggal atau bercerai), maka wanita tersebut dapat mengambil alih peran suami sebagai wanita *Single Parent* dalam keluarga. Ia dapat mengurus dirinya sendiri dan anak-anaknya tanpa bantuan suami, karena secara material dapat mencari nafkah sendiri. Dari sisi negatif, dengan banyaknya kegiatan di luar rumah (Sektore Publik) secara otomatis urusan rumah tangga (Sektore Domestik) kurang mendapat perhatian sehingga komunikasi keluarga kurang harmonis baik terhadap suami maupun anak-anaknya.

Kata Kunci: Perspektif Hukum, *Single Parent*, *Dual Earner*, Rumah Tangga, Masa Kini.

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini dikalangan para wanita karir khususnya para artis dan selebritis lainnya banyak yang melakukan "Perceraian", hal yang demikian sering kita lihat di *mass media* baik cetak maupun elektronika, dan yang berita paling hangat menimpa artis cantik Tamara Belzensky dengan Tengku Rafie. Yang menjadi pertanyaan di benak kita. Mengapa mereka melakukan tindakan perceraian ini, apakah mereka sudah tidak menghargai nilai-nilai sakral dari suatu perkawinan? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu adanya pengkajian yang mendalam baik dikaji dari aspek sosial, ekonomi maupun agama.

Wanita mana di dunia ini yang tidak mendambakan hidupnya bahagia, mempunyai keluarga yang harmonis, suami yang bertanggung jawab, anak-anak yang shaleh, kebutuhan lahir dan bathin terpenuhi. Memang demikian "Idealnya", tetapi realita yang banyak terjadi jauh dari impian, ombak terlalu besar sehingga menghempaskan biduk perkawinan. Dan hal ini, kalau sampai terjadi yang menjadi korban adalah anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Dan dampak negatif dari perceraian ini kebanyakan sudah diantisipasi oleh para wanita karir, baik mengenai dirinya sendiri maupun anak-anaknya.

ANTARA KARIR & TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Situasi rumah tangga yang kurang harmonis akan berdampak pada hubungan antara orang tua dengan anak dan akan membentuk sikap dan perilaku anak akan agresif dan tidak bersahabat. Karena sama-sama sibuk ayah dan ibu pulang larut malam, pendidikan anak terabaikan. Kebutuhan material mungkin tercukupi namun antara anak dengan orang tuanya hubungannya makin jauh, kurang ada kehangatan, akibatnya anak itu menyendiri, tertutup dan mencari pelarian di luar rumah.

Hubungan fungsional antar anggota keluarga pada saat ini merupakan hal yang mendesak, kecenderungan yang individualistik dan hilangnya kepedulian sosial harus dihindari. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup baik bagi ayah maupun ibu agar dapat menciptakan forum komunikasi antar anggota keluarga. Yang menjadi kendala saat ini adalah ayah dan ibu tidak mempunyai waktu dan kesempatan yang luas, karena sama-sama sibuk hingga larut malam. Orang tua sama-sama sibuk sepanjang hari berdampak pada pendidikan putra putrinya, tetapi ini tidak berarti ibu dalam rumah tangga harus tinggal terkungkung dalam rumah dan tabu melakukan aktivitas di luar rumah. Melarang wanita keluar rumah bukan jalan yang tepat.

Terhadap citra wanita sering terjadi gambaran yang salah, diperkuat oleh tradisi dan budaya lokal, orang cenderung menempatkan wanita sebagai warga negara kelas dua sehingga muncul pepatah "Suwargo Nunut, NerokoKanut" yang kemudian disusun pembagian tugas yang hampir baku, pria bertugas mencari nafkah dan bebas menikmati kehidupan di luar rumahnya. Sedangkan wanita di rumah saja, mengurus anak, mencuci dan memasak.

Pandangan tersebut nampaknya diskriminatif, kemudian muncul konsep kesetaraan dalam keluarga, pria dan wanita dipandang mempunyai potensi yang sama, eksistensi wanita dalam konsep ini lebih mantap.

Karena tekanan ekonomi, isteri membantu mencari kerja, agar dapat berpacu dengan hidup gaya modern yang semakin berkembang. Suamipun tidak keberatan bila sang isteri membantu untuk bekerja, pola kerja wanita berpengaruh terhadap struktur keluarga, positipnya sudah jelas, keluarga tersebut bertambah penghasilan.

Kembali kepada fungsi isteri sebagai pendamping suami, ibu dan pendidik anak-anaknya, muncul keraguan di benak kita, mungkinkah fungsi itu dijalankan, belum lagi fungsi ibu yang lain, afeksi, sosialisasi, keagamaan, proteksi dan lain-lain yang semuanya membutuhkan waktu yang cukup untuk saling bertemu antara orang tua dengan anak.

Namun pola kerja wantaini tidak bisa dihindari, suatu pola yang membuat beban ibu makin berat. Wanita pada posisi ini sering mengalami konflik. Apakah dia harus bekerja sepanjang hari karena ingin berkarir dan mengabaikan keluarganya? Atau dengan pendidikan anak-anaknya dan pelayanan terhadap suaminya lalu terpaksa mengorbankan cita-citanya. Disini kaum wanita terjebak dalam dilema antara karir dan rumah tangga.

Mengingat terbinanya rumah tangga sejahtera adalah tanggung jawab bersama, fungsi ibu yang demikian berat perlu dibagi habis antara suami isteri, karena keduanya sama-sama bekerja. Tugas mendidik misalnya titik beratnya bukan saja di pundak ibu, tapi juga ayah. Suatu pekerjaan yang dahulu tabu bagi suami seperti mencuci dan memasak, suatu saat dapat saja dikerjakan bapak-bapak.

Dengan pembagian tugas seperti itu, akan dapat meringankan beban berat pada ibu yang multi posisi dan berfungsi ganda. Saat ini tidak relevan lagi bila seseorang membatasi wanita yang ingin mengembangkan karir, yang penting bagaimana wanita dan pria sama-sama dapat membagi waktu antara tugasnya di dalam maupun di luar rumah.

BERGESERNYA FUNGSI DOMESTIK IBU RUMAH TANGGA

Tugas dan fungsi ibu rumah tangga dalam keluarga atau yang dikenal dengan fungsi domestik pelaksanaannya mengalami pergeseran dan perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu tugas domestik tersebut misalnya pekerjaan prokreasi yakni menjadi isteri dan ibu dari anak-anaknya, yang oleh orang Jawa dirumuskan dengan tugas "3" yakni masak, macak, manak.

Dalam masyarakat konvensional, tugas prokreasi yang antara lain meliputi 3M itu dilakukan dengan penuh kesetiaan dan rasa tanggung jawab oleh kaum ibu. Sehingga menjadikan peranan ibu rumah tangga begitu dominan. Karena itulah maka ibu rumah tangga diberi tempat sebagai "Ratu Rumah Tangga" seorang figur yang sentral/berbagai proses transformasi nilai dalam rumah tangga.

Tetapi seiring putarannya waktu, fungsi domestik ibu rumah tangga tersebut mengalami perubahan-perubahan yang cukup berarti. Beberapa jenis pekerjaan prokreasi seorang ibu rumah tangga telah diambil oleh beberapa pihak. Ada yang diambil oleh teknologi dan ada pula yang diambil oleh pihak lain, misalnya kehadiran pembantu rumah tangga, guru les privat dsb.

Katakanlah tugas domestik untuk memasak, teknologi telah menyiapkan banyak peluang seorang ibu rumah tangga untuk tidak terlalu sibuk di dapur atau ke pasar. Seorang ibu rumah tangga pada zaman sekarang ini tidak perlu setiap hari pergi ke pasar, cukup sekali dalam seminggu untuk membeli berbagai kebutuhan yang bisa disimpan dalam pesawat pendingin kulkas atau *friger*. Demikian juga tidak semua jenis makanan harus dimasak setiap hari. Ada jenis makanan yang sekali masak untuk keperluan sekian hari dan penyimpanannya bukan masalah lagi karena sudah tersedia teknologinya.

Maka dapatlah dibayangkan bahwa untuk menjalankan tugas memasak bagi masyarakat tradisional menghabiskan waktu sepanjang hari di dapur. Tetapi masyarakat berteknologi hanya memerlukan waktu yang amat relatif sedikit untuk berada di dapur. Karena tersisa waktu yang sangat longgar, maka kecenderungan baru di kalangan ibu rumah tangga, waktu yang tersisa tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, ada yang digunakan untuk kepentingan menambah penghasilan, untuk menambah ketrampilan lewat kursus-kursus, ada yang memanfaatkan untuk organisasi kemasyarakatan, dan banyak yang lainnya.

Yang jelas ibu rumah tangga ibu rumah tangga semakin punya peluang untuk meninggalkan himpitan-himpitan tugas-tugas domestiknya untuk kemudian mengambil peranan dalam pekerjaan-pekerjaan publik yang selama ini dimanfaatkan oleh kaum laki-laki. Kondisi yang demikian akan menimbulkan kecenderungan yang kian kuat di kalangan kaum ibu, kaum ibu telah melangkah untuk memperkecil kesempatan untuk menangani tugas domestik, sebaliknya memperluas kesempatan mengambil bagian dalam menangani tugas publik.

Banyak masyarakat yang menerima gejala kecenderungan ini secara wajar, sebagaimana terlihat dalam sikap masyarakat yang menganggap wajar seorang wanita terjun ke dalam dunia bisnis menjadi seorang manajer, atau direksi, terjun ke dunia politik menjadi politisi, terjun ke dunia olahraga menjadi seorang pemain sepak bola, angkat besi/lifter, bahkan binaragawati. Ada juga yang terjun ke birokrasi menjadi kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri bahkan menjadi presiden.

Tetapi tidak sedikit yang menyisali kecenderungan tersebut, karena akibat yang ditimbulkan akan menyebabkan tugas publik yang menonjol sedangkan tugas-tugas domestik seorang ibu rumah tangga menjadi terlantar, yang paling mendasar jadi permasalahan adalah akibat terhadap pembinaan anak-anak, pola hubungan antara anggota keluarga menjadi impersonal yang ditandai dengan memudarnya keakraban, rendahnya derajat saling pengertian dalam komunikasi antar anggota keluarga.

Hal ini terjadi lantaran informasi yang dimiliki menjadi tidak seimbang. Informasi menyangkut dunia publik terkaasai dengan baik, tetapi informasi sekitar tugas domestik tidak dipahami, misalnya tak dikenal lagi watak, dan kebiasaan suami sendiri demikian pula sebaliknya, tak begitu dipahami watak kepribadian anak. Kenyataan ini memang menggejala di tengah masyarakat dan kesemuanya ini yang dijadikan dasar untuk menyisali kecenderungan beralihnya para ibu rumah tangga meninggalkan tugas domestiknya, dan lebih tertarik kedalam dunia publik.

PROBLEMATIKA KELUARGA SIBUK DARI SINGLE PARENT KE DUAL EARNER

Cara kerja dan bahkan pola keluarga dewasa ini banyak mengalami pergeseran, dahulu keluarga kita bertumpu pada satu orang (*single parent*). Dalam keluarga *single parent* lazimnya suami menjadi tumpuan segala-galanya, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya tunduk dan patuh kepada suami. Agar tugas berat suami itu terpenuhi, suami bekerja keras umumnya di luar rumah (*public sector*). Suami tidak dibebani untuk mengurus

tugas-tugas rumah tangga (*domestic sector*) seperti mengasuh anak, memasak, mengatur ruang, taman, alat-alat perlengkapan rumah tangga dll.

Tetapi pola keluarga seperti itu, sekarang kian memudar. Banyak rumah tangga yang tidak dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip "*single parent*" melainkan beralih ke keluarga "*dual earner*".

Dalam pola keluarga *dual earner*, keluarga tidak tertumpu pada satu orang (suami) tetapi tumpuannya menyebar juga kepada isteri, di samping suami itu sendiri, sehingga tidak saja suami tetapi isteripun masuk ke sektor publik, misalnya menjadi karyawan, manajer maupun profesional (akuntan, pengacara, dokter, *public relation*, dsb). Dan dari sinilah kemudian timbul keluarga sibus. Dan memasuki masyarakat semakin kompleks, ini mendorong keluarga makin sibus.

Sebagaimana hukum sosiologi yang mengatakan bahwa setiap perubahan akan menyebabkan pergeseran, ada sesuatu yang diperoleh, tetapi juga ada yang hilang. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang diperoleh dan apa pula yang hilang ketika keluarga kita beralih dari pola "*single parent*" menuju "*dual earner*"?

Yang diperoleh oleh keluarga "*dual earner*" antara lain anggota keluarga tidak tergantung kepada satu orang. Jika suami karena alasan atau faktor tertentu tidak bisa menjalankan fungsinya, maka isteri bisa mengambil alih dengan penuh kepercayaan, lantaran sudah terbiasa untuk bersikap independen.

Yang hilang, suami tidak lagi menjadi penguasa tunggal dalam rumah tangga, sehingga keputusan keluarga bukan keputusan sepihak. Keputusan keluarga adalah hasil musyawarah seluruh anggota keluarga yang masing-masing berdiri relatif sejajar. Yang hilang lagi adalah persepsi mengenai tugas rumah tangga (*domestic sector*). Wilayah domestik (rumah tangga) bukan lagi domain wilayah kekuasaan kaum wanita, karena wilayah ini sudah semakin ditinggalkan untuk berpindah di luar rumah.

Jumlah wanita yang terpelajar tumbuh berkembang, banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja mulai dari tenaga lapangan seperti sales, operator komputer, lembaga perbankan, dll. Disamping itu "inflasi" yang semakin menekan beban ekonomi rumah tangga, kesemuanya itu menjadi pemicu kaum wanita ke luar rumah, dan mengisi lowongan kerja, wanita tidak lagi didefinisikan seorang ibu yang di rumah.

Dengan penyebaran wanita ke berbagai jabatan dan pekerjaan, maka makin banyak wilayah publik yang semula hanya milik laki-laki, kini juga dimasuki kaum wanita. Dari situlah, kaum wanita memasuki kesibukan yang luar biasa yang kemudian membutuhkan perhatian adalah pengelolaan urusan rumah tangga. Terutama yang menyangkut pembinaan anak-anak, semakin mendesak lagi apabila anak-anak itu masih membutuhkan perhatian

besar dari kedua orang tua. Dengan demikian keluarga sibuk harus mencari jalan keluar yang tepat untuk memecahkan persoalan ini, kalau tidak, bisa jadi melahirkan retaknya rumah tangga itu sendiri.

PERCERAIAN MERUPAKAN PILIHAN TERAKHIR WANITA KARIR SINGLE PARENT

Sudah Penulis sungguh dimuka, harapan untuk mencapai cita-cita kebahagiaan melalui suatu lembaga perkawinan kenyataannya jauh dari impian yang dibayangkan sewaktu masih berpacaran. Pasangan yang dahulunya harmonis berubah menjadi acuh tak acuh, pertengkaran merupakan menu setiap hari, tidak ada komunikasi timbal balik, sehingga kehidupan perkawinan dianggap sebagai belunggu yang mengesensasikan kehidupan mereka.

Didalam Hukum Islam, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, talak itu adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah SWT. Dari Hadits tersebut dapat kita simpulkan bahwa perceraian itu diperbolehkan kalau perkawinan tersebut membawa mudharat dan dalam keadaan darurat. Namun demikian sebelum mengambil keputusan "perceraian" diusahakan semaksimal mungkin oleh kedua belah pihak agar menempuh jalan perdamaian (islah) dan sedapat mungkin perceraian ini dihindari.

Didalam Hukum Islam yang mempunyai hak untuk menajutkan "Talak" adalah suami, namun dalam Hukum Nasional wanita diberi hak untuk mengajukan "Gugatan Cerai" ke Pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Ditinjau dari sudut budaya, khususnya Budaya Jawa, perceraian merupakan sesuatu kejadian yang akan menyudutkan pihak wanita, karena akan menyandang status baru "janda". Dan gelar status ini untuk sebagian wanita kurang disenangi khususnya wanita rumah tangga (wanita non-karir), sehingga apapun tindakan suaminya terhadap dirinya, mereka akan tetap mempertahankan perkawinannya, karena takut untuk dicerai dan tidak dikasih nafkah. Dengan sikap yang demikian ini sering kita dengan adanya penyiksaan yang dilakukan suami kepada isteri bahkan kejadian pembunuhan.

Berbeda dengan wanita yang berpendidikan, mereka menghadapi kenyataan ini mampu berfikir secara rasional dan mereka tidak merasa takut menghadapi "perceraian" yang memberikan dampak terhadap dihentikannya nafkah oleh suami. Bagi wanita karir masalah kebutuhan materi tidak menjadi ganjalan yang berarti karena mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri sebagai *single parent*. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Surabaya dari 204 kasus perceraian 187 kasus diajukan oleh wanita yaitu dengan gugat cerai. Dan ini menunjukkan bahwa wanita semakin tanggap terhadap

dirinya. Mereka tidak akan membiarkan bila diperlakukan suami dengan semena-mena. Tingkat pendidikan semakin tinggi menambah wawasan seseorang wanita, dan tentu mereka semakin pandai menilai, apakah suaminya dapat dinilai "baik" sehingga perlu dipertahankan sebagai suami, atau "tidak baik" yang segera harus disingkirkan. Dan kejadian ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita sebagai akibat banyaknya wanita mandiri yang dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung pada suami.

Perubahan sosial yang demikian ini tentu terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, yang kontra menunjukkan adanya belum siap menghadapi perubahan sosial yang demikian ini. Yang pro menghendaki adanya perubahan yang mengharuskan peran para wanita lebih banyak khususnya dalam masalah pekerjaan sebagai wujud dari emansipasi wanita. Bagi wanita yang mengutamakan karir masalah perceraian tidak begitu menjadi masalah, ini terbukti dengan tingginya perceraian di kalangan wanita karir karena kalangan ini menganggap karir lebih penting.

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK HASIL PERKAWINAN

Perceraian yang dilakukan oleh suami isteri akan membawa dampak, khususnya terhadap perkembangan jiwa anak, hal yang demikian tentunya sudah menjadi pertimbangan bagi pasangan suami isteri yang akan memutuskan perkawinan. Yang menjadi masalah anak-anak tersebut akan ikut siapa? Ikut Ibu atau ikut Bapak? Masalah hak asuh ini yang menjadi pangkal perselisihan yang tak kunjung selesai di antara mantan suami isteri.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa orang tua yaitu bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Dalam Undang-Undang ini juga ditentukan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dengan putusannya perkawinan bukan berarti hubungan anak dengan orang tuanya putus, orang tua masih mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik sampai anak tersebut dewasa. Secara psikologis hubungan anak dengan ibu lebih erat secara emosional dibanding dengan hubungan sama bapak. Kenyataan di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat penguasaan anak biasanya diserahkan kepada ibu, hal ini wajar karena secara emosional hubungan anak dengan ibu lebih erat

dibandingkan dengan bapak. Yang menjadi masalah tanggung jawab bapak terhadap anak yang dalam penguasaan ibu. Kenyataan di lapangan setelah terjadi perceraian kebanyakan para bapak kurang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini bisa dibuktikan dengan data data yang ada di Pengadilan Agama meskipun dalam Undang-Undang dinyatakan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Hal yang demikian secara ekonomis akan memberatkan pihak wanita, para wanita setelah bercerai akan bersusah payah untuk mencari biaya hidup baik untuk dirinya sendiri maupun anaknya lebih-lebih wanita tersebut bukan wanita karir.

Lain halnya dengan wanita karir, perceraian dianggap jalan yang terbaik dan merupakan pilihan hidup daripada hidup dalam perkawinan yang selalu diwarnai pertengkaran, rasa tertekan, tidak ada rasa kebahagiaan dsb. Masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak untuk wanita karir tidak menjadi masalah berarti, karena secara finansial mereka mampu untuk membayar sehingga sekarang banyak wanita karir yang memutuskan untuk menjadi *single parent* menjadi pilihan hidupnya karena trauma terhadap perkawinan yang pernah dialami.

DAMBAAN JADI KELUARGA SAKINAH

Keluarga Sakinah menjadi dambaan setiap orang dalam berumah tangga, untuk mewujudkan diupayakan yang sungguh-sungguh. Membangun keluarga sakinah paling tidak harus dimulai sejak remaja sebelum memasuki jenjang perkawinan. Berbagai bekal perlu disiapkan agar mampu membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan.

Menurut Ajaran Agama Islam, perkawinan merupakan ibadah, untuk itu tidak boleh dilakukan dengan main-main atau hanya untuk memuaskan nafsu seksualnya saja, tetapi lebih jauh lagi harus bisa memegang amanah Allah, karena dari perkawinan ini akan timbul keturunan yang diamanahkan Tuhan kepada suami isteri.

Untuk menuju rumah tangga yang sakinah perlu diantisipasi sebelum melangkah ke rumah tangga, ajaran Agama Islam memberikan 3 rambu dalam memilih calon pendamping yakni, Agamanya (aqidah), Akhlak (perilaku), dan Sekufu (sepadan) ketiga faktor perlu diperhatikan bila rumah tangga yang akan kita bangun tidak mengalami banyak masalah atau pahara.

Ad. 1. Agama

Calon pendamping kita harus seagama atau sekeyakinan agar tidak terjadi perbedaan yang

mendasar dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, hal ini sesuai dengan ajaran agama maupun hukum nasional.

Ad. 2. Akhlak atau Perilaku

Calon pendamping kita harus mempunyai akhlak atau perilaku yang baik, tentu saja perilaku yang tidak melanggar hukum agama maupun hukum negara.

Ad. 3. Sekufu atau sepadan

Masalah sepadan ini tidak disyaratkan dalam perkawinan, tetapi mempunyai peranan penting dalam perjalanan keharmonisan rumah tangga.

Ketiga faktor tersebut sangat penting untuk melangkah ke jenjang rumah tangga agar rumah tangga sakinah yang diharapkan bisa berwujud. Dari ketiga faktor tersebut Penulis akan mengulas mengenai faktor sekufu/sepadan. Sekufu disini mempunyai pengertian luas, baik mencakup materi, pendidikan, pekerjaan dsb. Kenyataan yang ada ditengah masyarakat faktor materi, faktor pendidikan, maupun faktor pekerjaan sebagai pemacu pertengkaran yang berakibat gagalnya perkawinan. Bagaimana bisa membangun komunikasi yang harmonis apabila salah satunya tidak menyumbang akibat perbedaan pendidikan yang mencolok, bagaimana suami bisa sebagai kepala keluarga kalau tidak mempunyai materi, bagaimana suami bisa dihormati oleh isteri dan anaknya kalau suaminya pengangguran dsb.

Disamping itu perubahan sosial begitu derasnya, khususnya pengaruh modern barat yang mengarah kepada pola masyarakat individual dan matrialistis. Orang yang tidak mempunyai harta dianggap orang yang gagal dalam hidupnya, sehingga memicu pertengkaran keluarga miskin tersebut, karena si isteri tidak bisa menerima kenyataan ini. Memang harus kita akui pada zaman perubahan ini, peran suami isteri lebih berat dibanding pada zaman dahulu, sekarang suami disamping sebagai kepala keluarga juga dituntut sebagai sahabat, sebagai teman disamping sebagai suami sendiri.

Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, dengan adanya perubahan sosial ini lembaga perkawinan ikut menderita, yaitu menggejalanya sikap ragu akan lembaga perkawinan, apakah bisa dipertahankan atau tidak. Jadi ada pergeseran dari yang bersifat religius ke sekuler, oleh karena itu jika suatu perkawinan tidak jelas filsafat yang mendasarinya, seringkali berakhir dengan kekecewaan. Oleh karena itu salah satu unsur penting sebagai sarana untuk mempertahankan keluarga sakinah adalah tiap anggota keluarga selalu memahami dan menjivi fungsinya masing-masing dengan berpegang teguh pada ajaran agama (Jurnal Mimbar, Ed.189-8).

KESIMPULAN

Setiap manusia menginginkan hidup bahagia, tenang, sejahtera. Untuk itu setiap orang berusaha untuk mencapainya, dalam proses pencapaian untuk mencari kebahagiaan tersebut banyak orang mengalami kegagalan. Demikian halnya yang dialami oleh para wanita *single parent*. Perkawinan yang tadinya diharapkan bisa mengantarkan hidup berumah tangga yang bahagia kenyataan kepahitan yang mereka rasakan, sehingga perkawinan harus kandas di tengah jalan. Kalau perkawinan tersebut sudah menghasilkan anak maka peran wanita tersebut menjadi ganda yakni sebagai kepala keluarga dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga atau *single parent*.

Di zaman sekarang ini perubahan fungsi ibu sudah bergeser, yang dahulu fungsi ibu hanya mempunyai peran domestik saja, mengurus masalah rumah tangga, suami dan anak-anak tetapi sekarang fungsi ibu selain fungsi domestik juga mempunyai peran sebagai fungsi publik, karena makin banyaknya para wanita bekerja di luar rumah dengan berbagai macam profesi. Perubahan semacam ini tentu ada dampak positif dan negatifnya, positifnya sudah jelas kedudukan atau posisi isteri semakin kuat disamping menambah pendapatan keluarga. Sisi negatifnya peran domestik sebagai ibu semakin berkurang karena sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini banyak para wanita karir mempunyai peran ganda, hal ini merupakan suatu perubahan yang mendasar terhadap pola pemikiran tradisional yang menganggap wanita itu hanya cocok untuk mengurus masalah dapur, dan bagaimana mendapat anda!

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kompulan Karangan)*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Bambang, Poemomo. 1992. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum*. Jakarta : PT. Liberty.
- J.E. Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, JMT. 1993. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Seksual*. Dalam Seminar FH. UPB, Surabaya
- Mohammad, Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sari Mardina. 1998. *Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Disampaikan dalam Semiloka Hukum Hukum Dan Perempuan Menuju Hukum Yang Menjamin Keadilan Gender, LPPM Unair, Surabaya

Jurnal Mimbar. Edisi No.189. Kanwil Depag. Jatim, Surabaya